



**P U T U S A N**

**No. 108 PK/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT SURABAYA COIL CENTER (PT SCC), berkedudukan di Jalan Raya Margomulyo No. 34, Surabaya., dalam hal ini memberi kuasa kepada SUSANTO, SH., & ASSOCIATES, para Advokat, berkantor di Jalan Margomulyo No. 34, Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2010; Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat;

Melawan

BIAUW TJUAN, bertempat tinggal di Jalan Kepatihan RT 002 RW 008 Desa Kepatihan, Menganti Gresik., dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. JISTON SITINJAK dan 2. APRIADY, SH., para Pengurus pada Dewan Pusat Serikat Buruh Perjuangan Sejahtera Indonesia berkantor di Jalan Simorejosari, B/IX/47 RT05/RW16, Kelurahan Simomulyo, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal- 8 April 2009;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 912 K/Pdt.Sus/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat dengan posita

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 108  
PK/Pdt.Sus/ 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 17 Oktober 1987 atau 20 tahun lebih akan tetapi kurang dari 21 tahun dengan upah terakhir Rp. 2.758.580,- dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Bahwa Tergugat semenjak tahun 1987 telah dipekerjakan Tergugat di beberapa perusahaan Tergugat yang bergerak dibidang Distributor Baja, yaitu mulai dari PT Baja Mas Inti (BMI) dan pada Tahun 2000 PT Baja Mas Inti (BMI) berganti name menjadi PT Surabaya Habin Centri (SHS) dan pada Tahun 2002 PT Surabaya Habin Centri (SHS) berganti nama menjadi PT Surabaya Baja Propil Center (SBPC) yang beralamat di Jalan Margomulyo I Kav. 1 No. 1, Surabaya sampai saat ini masih berjalan dan khusus pergudangan, dan sampai akhir tahun 2007 Penggugat pekerjaan di bagian gudang tersebut, akan tetapi pada awal Januari 2008 Penggugat di mutasi ke bagian Produksi ke PT Surabaya Coil Center (SCC) yang beralamat di Jalan Raya Margomulyo 34 Surabaya milik Tergugat;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2008 Penggugat mengalami kecelakaan kerja di perusahaan Tergugat tempat Penggugat bekerja yang mengakibatkan salah satu ujung jari kelingking bagian kiri terputus, yang menyebabkan Penggugat tidak dapat bekerja kurang lebih 10 hari lamanya, sedangkan biaya pengobatan ditanggung oleh Penggugat sendiri karena Penggugat tidak diikutsertakan Tergugat menjadi peserta Program Jamsostek, yang mengakibatkan Penggugat harus memikul beban berat;

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2008 Penggugat masuk kerja, setelah luka dijari tangan Penggugat mulai sembuh, akan tetapi dilarang oleh Tergugat, dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat sudah tua dan tidak dapat bekerja baik lagi, makanya terjadi kecelakaan kerja, karena Penggugat sudah lamban dan tidak mampu lagi bekerja, dan sebaiknya harus diberhentikan dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 108  
PK/Pdt.Sus/ 2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang saja, karena sudah tidak diperbolehkan lagi bekerja, maka Penggugat pulang dengan rasa kecewa dan sedih, karena kecelakaan dalam pekerjaan membuat sebagian ujung jari kelingking disertai kehilangan pekerjaan satu-satunya yang menjadi sumber keuangan untuk menghidupi Penggugat dan keluarganya;

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2008 Penggugat dipanggil Tergugat ke perusahaan melalui Kepala Personalia Sdr. Andi Widodo S, untuk membicarakan tentang Pemutusan Hubungan Kerja, dengan menyuruh Penggugat untuk menandatangani surat tersebut yang telah mencantumkan uang pesangon sejumlah Rp 87.157.040,- akan tetapi uang yang akan diterima Penggugat hanya sebesar Rp 22.500.000,- selebihnya untuk melunasi utang pinjaman dan cicilan rumah Penggugat, dan Penggugat tidak dapat menerima alasan tersebut, karena cicilan rumah yang dimaksud bukanlah dari Tergugat melainkan dari gaji Penggugat sendiri setiap bulannya untuk membayar cicilan rumah dimaksud karena rumah tersebut adalah rumah yang dibeli Penggugat sendiri, sedangkan uang pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- pada awal tahun 2006 untuk biaya berobat keluarga Penggugat (Isteri) memang benar, yang masih tersisa Rp 3.276.500,- itupun dulunya bukan merupakan pinjaman melainkan bantuan dari Tergugat, akan tetapi akhir-akhirnya menjadi pinjaman yang harus dicicil dan itupun Penggugat tidak keberatan dan terbukti sudah dicicil Penggugat sebagian. Karena Penggugat sudah tidak dipekerjakan lagi alias telah diberhentikan tanpa kesalahan, maka segala hal yang berhubungan dengan utang pinjaman Penggugat dip perusahaan, menjadi tanggung jawab Tergugat, karena pemutusan hubungan kerja bukan kemauan Penggugat, melainkan kehendak Tergugat sendiri dengan alasan yang dibuat-buat, apalagi uang pinjaman tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat. Seandainya Penggugat diikutsertakan menjadi peserta Jamsostek maka biaya pengobatan isteri Penggugat menjadi tanggung jawab Jamsostek termasuk biaya pengobatan keluarga yang sakit

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 108  
PK/Pdt.Sus/ 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ini maupun biaya pengobatan Penggugat sendiri sewaktu mengalami kecelakaan karena pada bulan Februari 2008 yang membuat terpuruknya ekonomi Penggugat mengakibatkan keluarga menderita. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tanpa dasar hukum dan merupakan pelanggaran hukum Undang-undang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 153 ayat 1 huruf J karena telah jelas-jelas Penggugat mengalami kecelakaan kerja ditempat kerjanya, maka Penggugat tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tanpa uang pesangon sebagaimana diatur di dalam Pasal 164 ayat (3) yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan Pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pasal tersebut di atas. Justru Tergugat melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang menyuruh menandatangani surat seolah-olah Penggugat telah menerima uang pesangon sebesar Rp 87.157.040,- akan tetapi terealisasi hanya menerima Rp 22.500.000,- ;

Bahwa Penggugat tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat secara sepihak, maka pada tanggal 14 April 2008 Penggugat melaporkan pemutusan hubungan kerja tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan telah memilih mediator untuk dapat menjembatani pemutusan hubungan kerja tersebut untuk dapat menyelesaikannya dan telah pula memanggil para pihak, akan tetapi penyelesaian melalui mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tidak berhasil dan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah pula mengeluarkan Anjuran

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 108  
PK/Pdt.Sus/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 6 Juni 2006 Nomor : 69/PHK/VI/2008 agar Pengusaha PT SBY COIL CENTER (SCC) membayar hak-hak Penggugat Sdr. BIAUW TJUAN sebagai berikut :

1. Uang pesangon sebesar Rp 85.540.000,- sesuai dengan surat perusahaan tertanggal 3 Maret 2008;
2. Agar perusahaan membayar upah pekerja selama tidak dipekerjakan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2008 = 5 x Rp 2758.580,- = 13,792,900,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 99.332.900,- ;

Bahwa masih ada kekeliruan tentang hak-hak Penggugat yang tidak dimasukkan dalam Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yaitu hak-hak pekerja yang telah ditentukan Undang-undang Ketenagakerjaan dari Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu jaminan kesehatan 8% dari upah pekerja tiap bulan bagi yang sudah berkeluarga dan jaminan hari tua 3,70% dari upah pekerja tiap bulan dan jaminan kecelakaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 yaitu pada lampiran II Tabel II, yaitu uang santunan 1,5 x upah apabila ruas pertama jari lain tangan kiri hilang, yang menjadi kewajiban Tergugat akibat tidak dimasukkannya Penggugat menjadi peserta Program Jamsostek, yang menjadi hak Penggugat. Namun demikian Penggugat dapat menerima anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tersebut, akan tetapi Tergugat menolaknya walaupun telah mencantumkan uang pesangon tersebut dalam surat pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan Tergugat pada 3 Maret 2008;

Bahwa akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tanpa prosedur hukum yang berlaku, mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, sedangkan untuk biaya pengobatannya sendiri akibat kecelakaan kerja yang dialaminya pada 20 Februari 2008 yang lalu, harus utang sana sini yang menambah penderitaan Penggugat dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 108  
PK/Pdt.Sus/ 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, yang seharusnya biaya pengobatan atas kecelakaan kerja tersebut adalah tanggung jawab Tergugat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, akan tetapi Tergugat tidak mau melaksanakannya;

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tidak manusiawi dan merupakan kesewenangan sehingga merupakan melanggar hukum Undang-undang Ketenagakerjaan, karen bertentangan dengan maksud Pasal 151 dan Pasal 155 ayat (3) yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dimaksud pada Pasal 2 berupa skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh, karena Pemutusan Hubungan Kerja merupakan kewenangan PPHI, dan Pemutusan Hubungan Kerja hanya sah apabila telah mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, oleh karena itu;

Bahwa Penggugat cukup beralasan untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf d serta ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Pengusaha tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh. Sedangkan dalam ayat (2) dikatakan, pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja, 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Bahwa selain uang pesangon sebagaimana telah diatur di

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 108  
PK/Pdt.Sus/ 2010



dalam Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 juga Tergugat berkewajiban membayar hak Penggugat dari Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, oleh karena di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 menyatakan, setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja, sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) dikatakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, sedangkan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 4 tersebut diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 yang merupakan perbuatan tindak pidana pelanggaran. Bahwa akibat Tergugat tidak mengikut sertakan Penggugat menjadi peserta Program Jamsostek, maka Tergugat berkewajiban membayar hak-hak Penggugat, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Program Jamsostek, yang menyatakan apabila Pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka Pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai ketentuan Undang-undang ini;

Bahwa di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 telah mengatur kewajiban Pengusaha sebagai berikut :

1. Jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang berkeluarga;
2. Jaminan kecelakaan kerja sepenuhnya ditanggung oleh Pengusaha;
3. Jaminan Hari Tua 3,70% dari upah sebulan yang ditanggung oleh Pengusaha;

Bahwa tabel presentase santunan tunjangan cacat tetap sebagian dan cacat lainnya telah diatur didalam lampiran 11 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tanggal 27 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 apabila kehilangan ruas pertama jari lain tangan kiri, maka akan dibayar tunjangan 1,5 kali upah;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja akibat kecelakaan kerja yang dialami Penggugat, sewaktu melakukan pekerjaan, yang seharusnya Tergugat tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja karena dilindungi oleh undang-undang, dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Ketenagakerjaan. oleh karenanya, Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp } 2.758.580,-$  Rp 49.654.440,-
- 2 Uang penghargaan masa kerja  
7 x Rp 2.758.580,- Rp 19.310.060,-
- 3 Uang penggantian hak 15% x Rp 10.344.675,-  
68.964.500,-
- 4 Upah proses sejak bulan Maret 2008  
sampai putusan Pengadilan Hubungan  
Industrial Surabaya 7 x 2.758.580,- Rp 19.310.060,-  
Jumlah Rp 98.619.235,-  
(sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa hak-hak Penggugat dari Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai kewajiban Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Jaminan pemeliharaan kesehatan 6% kali upah sebulan, akan tetapi karena biaya pengobatan Isteri Penggugat pada Tahun 2006 sebesar Rp 5.000.000,- adalah dari Perusahaan Tergugat, yang masih tersisa Rp 3.276.500,- maka Penggugat hanya meminta 3% x Rp. 2758,580,- x 240 bulan Rp 19.861.776,- ;
2. Jaminan hari tua 3,70% x Rp 2.758.580,- x 240 bulan Rp 24.496.190,-
3. Tunjangan kecelakaan atas kehilangan sebagian ruas pertama jari tangan kiri 1,5 x Rp 2.758.580,-

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 108  
PK/Pdt.Sus/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.137.870,-

Jumlah

Rp

48.495.836,-

(empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tanpa terlebih dahulu meminta Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, batal demi hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Maka Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengajukan permohonan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya guna mendapatkan kepastian hukum agar dapat memperoleh hak-hak Penggugat sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:

a	Uang pesangon 2 x 9 x Rp 2.758.580,-	Rp 49.654.440,-
b	Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp 2.758.580,-	Rp 19.310.060,-
c	Uang penggantian hak 15 % x Rp 10.344.675,-	68.964.500,-
d	Upah proses sejak bulan Maret 2008 7 x 2.758.580,-	Rp 19.310.060,-
e	Jaminan Kesehatan 3% x Rp 2.758.580 x 20 tahun (240 bulan)	Rp 19.861.776,-
f	Tunjangan kecelakaan 1,5 x Rp 2.758.580,-	Rp 19.861.776,-
g	Jaminan Hari Tua 3,70% x Rp 2.758.580,- x 240 bulan	Rp 4.137.870,-
	Jumlah	<u>Rp 24.496.190,-</u>

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 108  
PK/Pdt.Sus/ 2010



Rp

147.115.071,-

(seratus empat puluh tujuh juta seratus lima belas ribu tujuh puluh satu rupiah)

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau memberikan putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan yang diajukan kepada PT Surabaya Coil Center yang beralamat di Jalan Margomulyo 34, Surabaya adalah salah alamat (error in persona), mestinya yang benar adalah gugatan Penggugat ditujukan kepada perusahaan PT Baja Mas Inti, beralamat di Jalan Margomulyo I Kav. 1 No. 1, Surabaya;

Bahwa Penggugat sejak tahun 1987 sampai tahun 2000 adalah sebagai Pekerja/Buruh, dari Perusahaan PT Baja Mas Inti, sekarang telah bubar bukan Pekerja/Buruh dari Perusahaan PT Surabaya Coil Center (SCC);

Penggugat sebagai Pekerja/Buruh di Perusahaan Tergugat yaitu PT Surabaya Coil Center (SCC) sejak awal bulan Januari 2008, dibagian produksi, Penggugat masih berstatus sebagai Pekerja/ Buruh : Masa Percobaan;

Dengan gaji upah yang telah disepakati sebesar Rp 2.275.000,- ( dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar setiap bulan;

Bukan sebesar Rp 2.758.580,- ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 124/G/2008.Sby tanggal 10 September 2008 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 108  
PK/Pdt.Sus/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putus sejak putusan dalam perkara ini diucapkan yaitu sejak tanggal 10 September 2008;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp } 2.275.000,-$  = Rp 40.950.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja :  $7 \times \text{Rp } 2.275.000,-$  = Rp 15.925.000,-
- Uang Penggantian Hak :  $15 \% \times \text{Rp } 56.875.000,-$  = Rp 8.531.250,-
- Upah proses :  $6 \times \text{Rp } 2.275.000,-$  = Rp 13.650.000,-
- Santunan Cacat :  $1,5\% \times 60 \times \text{Rp } 2.275.000,-$  = Rp 2.047.500,-
- TOTAL = Rp 70.103.750,-

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 912 K/ Pdt.Sus/2008 tanggal 15 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT SURABAYA COIL CENTER (SCC) yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya SUSANTO, SH., dkk tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI No. 912 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 15 April 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Januari 2010. Kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2010) diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 108  
PK/Pdt.Sus/ 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 19 Maret 2010 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 19 Maret 2010 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 20 April 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang, formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat/dahulu Termohon Kasasi/ sekarang Termohon Peninjauan Kembali, adalah salah alamat, tidak tepat/ keliru (error in persona) melakukan gugatan terhadap : Pengusaha Condro Harsono;

Mestinya yang benar menurut hukum adalah : gugatan ditujukan terhadap: Perusahaan (Perseroan Terbatas)/ Perseroan bukan ditujukan terhadap : Perseorangan (pribadi orangnya) (yang bernama : Condro Harsono);

Karena :

Perseroan Terbatas/ Perseroan (PT) adalah Badan Hukum, yang berarti perseroan merupakan subyek hukum dimana Perseroan sebagai sebuah badan hukum yang dapat dibebani Hak dan Kewajiban, seperti halnya manusia pada umumnya;

Lagipula sekarang Direktornya perusahaan PT Surabaya

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 108  
PK/Pdt.Sus/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coil Center yaitu adalah ANDI WIDODO SASMITO, bukan seseorang yang bernama Condro Harsono (sesuai bukti Tergugat T-1 (semula : dahulu Tergugat/ Pemohon Kasasi) Dalam persidangan pihak Penggugat/ Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali, tidak dapat membuktikan (baik secara tertulis maupun secara bukti autentik) bahwa : Condro Harsono, sebagai Pemilik Perusahaan (sebagai pemegang Saham perusahaan); Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Penggugat, tidak dapat membuktikan/ tidak mempunyai izin mutasi (secara tertulis) dan hanya mulai bekerja di perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (PT Surabaya Coil Center) sejak Januari 2008, dibagian (sesuai bukti Tergugat T-3, (dahulu Tergugat/ Pemohon Kasasi); Bahwa PT Surabaya Coil Center (Pemohon PK/ Pemohon Kasasi/ Dahulu: Tergugat) adalah perusahaan yang berbeda, dengan perusahaan PT Baja Mas Inti, masing-masing berdiri sendiri-sendiri Badan Hukumnya Berbeda, sehingga mempunyai kewajiban/ hak/ serta tanggung jawab sendiri-sendiri;

2. Bahwa, gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali (Termohon PK) adalah :

- Kurang lengkap/ tidak sempurna/ kabur (obscure libel) karena tidak mengikutsertakan (secara tanggung renteng menggugat) perusahaan dimana Penggugat/ Termohon Kasasi/ Termohon PK, pada waktu itu dipekerjakan, yang sekarang diakui sendiri masih aktif berdiri (tidak bubar) sampai sekarang yaitu perusahaan : PT Surabaya Baja Profil Center (PT SBPC) tidak ikut digugat secara tanggung renteng, mestinya juga harus ikut digugat secara tanggung renteng;

(teliti/lihat : gugatan tertanggal 24 Juni 2008, terdaftar dalam register perkara No. 124/G/2008/PHI.Sby) pada halaman : 1, poin no. 2; Yaitu berbunyi :

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 108  
PK/Pdt.Sus/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PT Surabaya Baja Profil Center (SBPC) yang beralamat di Jalan Margomulyo I Kav. 1, Surabaya, sampai saat ini masih berjalan dan khusus pergudangan”;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris tidak melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata. Juga novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak menentukan dan telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Judex Facti, dengan demikian alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT SURABAYA COIL CENTER (PT SCC) tersebut adalah tidaklah beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : PT SURABAYA COIL CENTER (PT SCC) tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No. 108  
PK/Pdt.Sus/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2010 oleh Prof. Rehngena Purba, SH.MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis H. Buyung Marizal, SH., dan Dwi Tjahyo S, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. Buyung Marizal, SH., dan Dwi Tjahyo S, SH., Hakim-Hakim Anggota dan Susilowati, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua
Ttd/ H. Buyung Marizal, SH., Purba, SH.MS.,	Ttd/ Prof. Rehngena
Ttd/ Dwi Tjahyo S, SH.,	

Panitera Pengganti  
Ttd/ Susilowati, SH.,MH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 108  
PK/Pdt.Sus/ 2010